

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan e-KTP Pemohon 2. Scan NPWP Pemohon 3. Pas Photo Berwarna (FORMAT : JPG/PNG) latar merah 4. Scan Asli Ijazah Dokter Hewan 5. Scan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 6. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PENDAFTARAN PERIZINAN ONLINE] --> B[VERIFIKASI PENDAFTARAN] B -- Tidak Lengkap --> A B -- Lengkap --> C[PENGECEKAN PERMOHONAN] C --> D[PENGISIAN SKM] D --> E[PENANDATANGANAN IZIN] E --> F[PENGIRIMAN IZIN MELALUI POS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan secara online ke dpmpptsp.bandung.go.id atau GAMPIL 2. DPMPPTSP melakukan verifikasi pendaftaran 3. Pengecekan Permohonan Izin terdiri atas : verifikasi oleh tim teknis, validasi dan persetujuan oleh DPMPPTSP 4. Pemohon melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam waktu 7 hari kerja. 5. Penandatanganan Izin oleh Kepala DPMPPTSP 6. Pencetakan Izin dan Pengiriman izin kepada pemohon melalui Pos.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan perizinan secara elektronik adalah 7 (tujuh) hari kerja dan 7 hari kerja di dinas teknis, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
4	Biaya/ Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk pelayanan	Izin Praktik Dokter Hewan
6	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 4. Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 06002 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat

		Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP).
7	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 1 Orang sebagai penetapan dokumen perizinan 2. Koordinator 1 Orang sebagai persetujuan permohonan perizinan 3. Sub Koordinator 1 Orang sebagai validasi permohonan perizinan 4. Staf Verifikator 3 Orang sebagai verifikator permohonan perizinan 5. Staf Cetak 1 Orang sebagai pencetak dokumen perizinan 6. Front Office 1 Orang sebagai pemberi informasi perizinan 7. Petugas pengaduan 1 Orang sebagai pengelola pengaduan